



PENETAPAN

Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

ENDRO PUJI HARTONO, bertempat tinggal di RT 12/05 Desa Jatiprahu Kecamatan Karang, Kabupaten Trenggalek, sebagai **Pemohon I**;

SUNESTI HARIANI, bertempat tinggal di RT 12/05, Desa Jatiprahu, Kecamatan Karang, Kabupaten Trenggalek, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan Saksi-Saksi serta mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek dalam register perkara Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Trk, tertanggal 4 Desember 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 – 01 – 2021 Para Pemohon melaksanakan perkawinan secara agama dengan wali ayah Pemohon II yang bernama Damis dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Damis yang merupakan paman pemohon II dan Sunigya yang merupakan tetangga pemohon I;
2. hwa dari perkawinan secara agama yang dilakukan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon telah dikaruniai satu (1) keturunan yang bernama Daffin Faaz Ilham lahir 24 Juli 2021;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam akta kelahiran no. 3503-LU-21072021-0014 tersebut ditulis bahwa anak tersebut adalah anak dari seorang Ibu yaitu anak dari Pemohon II Sunesti Hariani;
4. Bahwa pada tanggal 30 – 10 - 2024 Para Pemohon melaksanakan Perkawinan secara agama dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan karangan sesuai dalam Kutipan Akta Nikah nomor 3503061102024067 Tanggal 30 Oktober 2024;
5. Bahwa Para Pemohon berkehendak agar supaya dalam akta kelahiran anak yang bernama Daffin Faaz liham diakui sebagai anak kandung yang sah dari Para Pemohon bukan hanya anak dari seorang Ibu atau Pemohon II (Sunesti Hariani);
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Trenggalek untuk perbaikan Akta Kelahiran anak dan perbaikan dokumen yang lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek agar menjatuhkan dan menetapkan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Daffin faaz Ilham yang lahir tanggal 14 Juli 2021 .sebagai anak kandung yang sah dari Pemohon I (Endro Puji Hartono) dan Pemohon II (Sunesti Hariani);
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek agar supaya menyebutkan dalam Akta Kelahiran anak bernama Daffin Faaz Ilham adalah merupakan anak dari seorang ayah Endro Puji Hartono dan anak dari seorang ibu yang bernama Sunesti Hariani;
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah membacakan surat permohonannya dan setelah selesai membacakan Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Endro Puji Hartono, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas Sunesti Harianni, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Surat Pernyataan Nikah Siri antara Endro Puji Hartono dan Sunesti Haryani, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Nikah antara Endro Puji Hartono dengan Sunesti Hariani, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Endro Puji Hartono, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Untuk Menikah, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Daffin Faaz Ilham, P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat di atas telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, kecuali bukti P-3 yang berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yaitu:

1. Gamis:

- Bahwa Pemohon adalah suami istri yang sudah menikah kurang lebih 4 tahun yang dilangsungkan secara agama pada tanggal 21 Januari 2021;
- Bahwa perkawinan resmi dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak atas nama Daffin Faaz Ilham yang lahir di nganjuk tanggal 14 Juli 2021;

2. Seta Trianto:

- Bahwa Pemohon adalah suami istri yang sudah menikah kurang lebih 4 tahun yang dilangsungkan secara agama pada tanggal 21 Januari 2021;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan resmi dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak atas nama Daffin Faaz Ilham yang lahir di nganjuk tanggal 14 Juli 2021;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati permohonan Para Pemohon di atas pada pokoknya mempunyai maksud dan tujuan untuk mengesahkan anak yang bernama Daffin Faaz Ilham yang lahir pada tanggal 14 Juli 2021 sebagai anak kandung yang sah dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti surat dari P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan permohonan Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, diketahui jika Para Pemohon benar bertempat tinggal di RT 12/05 Desa Jatiprahu Kecamatan Karang, Kabupaten Trenggalek, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Trenggalek

Menimbang, bahwa mengenai pengesahan anak kandung diluar kawin telah diatur di dalam Pasal 272 KUHPerdara yang berbunyi:

"Kecuali anak-anak yang dibiuhkan dalam zinah atau dalam sumbang, tiap-tiap anak yang diperbuahkan di luar perkawinan, dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya, akan menjadi sah, apabila kedua orang tua itu sebelum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan-ketentuan undang-undang atau, apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sahnya perkawinan Para Pemohon dan adanya pengakuan dari Para Pemohon mengenai status anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Nikah antara Endro Puji Hartono dengan Sunesti Hariani diketahui bahwa Para Pemohon benar telah melangsungkan perkawinan secara sah dan telah dicatatkan pada tanggal 30 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Daffin Faaz Ilham, diketahui bahwa anak yang bernama Daffin Faaz Ilham adalah anak kandung dari Pemohon II sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Pemohon II sebagai ibu kandung juga menerangkan bahwa ayah kandung dari anak yang bernama Daffin Faaz Ilham adalah Pemohon I dari pernikahan mereka yang dilangsungkan secara agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon di persidangan dan Para saksi, diketahui bahwa anak yang bernama Daffin Faaz Ilham adalah benar anak kandung dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa benar Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Daffin Faaz Ilham;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Adminduk diuraikan sebagai berikut:

- (1) *Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;*
- (2) *Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;*
- (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut selain mengesahkan anak yang bernama Daffin Faaz Ilham sebagai anak kandung Pemohon, perlu

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicantumkan perintah untuk melaporkan penetapan ini kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang mengeluarkan akta kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menyimpulkan bahwa permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 2 dan angka 3 telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Hakim dan dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Pendudukan dan Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Daffin Faaz Ilham yang lahir pada tanggal 14 Juli 2021 sebagai anak kandung yang sah dari Pemohon I yang bernama Endro Puji Hartono dan Pemohon II yang bernama Sunesti Hariani;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyerahkan sehelai Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak yang bernama Daffin Faaz Ilham tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Jurianto, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

Jurianto, S.H.

Marshias Mereapul Ginting S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Pemberkasan	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan + PNBP	Rp	10.000,00
- Sumpah	Rp	20.000,00
- Materai	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 130.000,00

(seratus tigapuluh ribu rupiah)